

ABSTRAK

Suswati, 2022, *Praktik Gadai Emas Syariah di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Kota Sampang*, Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura, Dosen Pembimbing, Dr. Sakinah, MEI.

Kata Kunci : Gadai Emas, Perspektif Islam

Dalam memenuhi kebutuhan, sebagian masyarakat terkendala dalam hal pembiayaan. Maka dilakukan alternatif lain yakni melakukan penggadaian berupa emas dimana emas banyak digunakan sebagai perhiasan. Namun banyaknya lembaga keuangan yang mendirikan usaha gadai maka timbul pertanyaan di kalangan masyarakat tentang gadai terutama gadai emas yang sesuai dengan perspektif Islam. Hal ini patut diketahui agar ada perbedaan mendasar dengan yang konvensional. Agar masyarakat semakin memahami akan ekonomi Islam dan bank berusaha menerapkan produk gadai emas sesuai syariah.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada dua permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, yaitu: *pertama*, bagaimana praktik gadai/rahn emas di Bank Jatim Syariah, *kedua*, apakah praktik tersebut sudah sesuai dengan perspektif Islam.

Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana praktik *rahn* emas dan bagaimana praktiknya dalam perspektif Islam. Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain: sebagai upaya menambah ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik maupun sumbangan pemikiran tentang praktik gadai emas syariah di Bank Jatim Syariah, serta sebagai bahan pertimbangan bagi Bank agar kualitas pelayanan semakin berkembang dan berjalan sesuai syariah, kegunaan selanjutnya memberikan informasi pada masyarakat tentang praktik *rahn* emas sehingga masyarakat tertarik untuk bertransaksi di Bank Jatim Syariah Sampang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis *deskriptif*. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informasinya yakni staf taksatur gadai emas. Sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan melalui *triangulasi*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, nasabah diharuskan membuat buku tabungan dulu apabila tidak memiliki buku tabungan untuk menggadaikan emas. *Kedua*, biaya administrasinya ditetapkan berdasarkan berat jaminan diantara 5 gram hingga di atas 100 gram. *Ketiga*, biaya pemeliharannya berdasarkan jumlah pinjaman. *Keempat*, adanya penggabungan akad *qardh*, *rahn* dan *ijarah* serta nasabah harus menyetujui dan menandatangani akad-akad tersebut. *Kelima*, apabila terdapat kredit macet maka tidak dilakukan pelelangan namun penjualan bawah tangan.